

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.

Indonesia merupakan Negara yang terbagi atas beberapa Provinsi dan setiap Provinsi terdiri atas daerah-daerah Kabupaten/Kota yang juga setiap Kabupaten/Kota memiliki Pemerintah daerah. Banyaknya daerah di Indonesia membuat pemerintah pusat sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah-daerah sehingga untuk memudahkan pelayanan dan penataan pemerintahan, maka pemerintah pusat mengubah kebijakan yang sebelumnya berasas sentralisasi menjadi desentralisasi. Wujud dari kebijakan desentralisasi tersebut adalah lahirnya otonomi daerah (Haerunisa, 2018).

Otonomi daerah selain menjadi keuntungan, juga menjadi tantangan bagi setiap pemerintah daerah. Hal ini karena dengan adanya otonomi, pemerintah daerah dituntut memiliki kemampuan untuk mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat (Kustianingsih et al, 2018). Dengan kata lain pelaksanaan otonomi daerah menuntut setiap daerah memiliki kemandirian keuangan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Afandi & Sianipar, 2018). Kemandirian keuangan daerah ialah kekuasaan negara otonom untuk mengontrol dan mengendalikan hajat masyarakat dengan prakarsa sendiri menurut keinginan masyarakat yang dilandasi dengan kebijakan perundang-undangan (ErlySuandy, 2011).

Penyelenggaran desentralisasi sebagai bentuk kemandirian keuangan daerah juga mengakibatkan persoalan dalam distribusi keuangan antara pusat dan daerah, dimana penyelenggaran misi dan kekuasaan pemerintah pada setiap tingkatnya wajib diberi dukungan secara finansial. Dalam hal ini, pemerintah daerah mandiri secara finansial karena subsidi dan dukungan dari pemerintah pusat yang merupakan sumber pendapatan pokok anggaran pendapatan asli daerah (APBD)

berangsur-angsur berkurang dan sumber pendapatan pokok ialah daerah itu sendiri (Lakoy, Engka, & Tumangkeng, 2016).

Karakteristik pokok dari kemandirian keuangan daerah ialah kekuatan keuangan daerah yang perlu mempunyai kekuatan serta kapasitas untuk mengembangkan sumber daya keuangannya sendiri, meminimalkan kebergantungan pada dukungan pemerintah pusat dan menyediakan dukungan kebijakan sebesar besarnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan Penyaluran keuangan pusat dan daerah sebagai kebutuhan pokok dari sistem pemerintahan negara. Penyelenggaran kemandirian keuangan daerah berarti masing-masing daerah harus memajukan pendapatan asli daerah (PAD) untuk mendanai masalah anggarannya sendiri. Adapun sumber pokok dari pendapatan asli daerah menurut (Abdul Halim, 2016) ialah:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah ialah iuran wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang tidak mempunyai imbalan langsung berimbang yang bisa dikenakan menurut kebijakan perundang-undangan yang ditetapkan yang dipakai untuk mendanai aktivitas pengelolaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah mendanai layanan pemerintah termasuk layanan polisi dan pemadam kebakaran, layanan pendidikan dan kesehatan, perpustakaan, pemeliharaan jalan, dan program serta proyek lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Banyak dari layanan ini juga menerima dana federal dalam bentuk hibah.

2. Retribusi Daerah

Penerimaan daerah seperti pembayaran layanan atau pemberian wewenang tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk hajat orang perseorangan atau badan hukum. Hukuman bisa ditafsirkan sebagai iuran yang dikenakan oleh pemerintah untuk kinerja yang berlawanan yang disediakan oleh pemerintah daerah, atau sebagai pembayaran menurut kinerja atau layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang dirasakan oleh masyarakat

dan komunitas terdekat. Penyelenggarannya dilandaskan pada penerapan regulasi. Retribusi daerah ialah pendapatan yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membayar pelayanan atau mengeluarkan suatu perizinan khusus disediakan maupun disponsori oleh pemerintah daerah untuk hajat individu atau organisasi.

3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan ialah hasil penyertaan pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Pendapatan daerah yang tidak dikelompokkan atas pajak daerah, pajak daerah, dan hasil pengelolaan barang milik daerah tersendiri. Komitmen daerah lainnya yang sah bersifat membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan aktivitas yang berlainan yang menciptakan satu atau lainhal dalam hal aktivitas tersebut dimaksudkan untuk mendukung, memperluasatau memperkuat kebijakan pemerintah daerah di daerah tertentu.

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak dan Retribusi Daerah dinyatakan sebagai sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk mendanai pelaksanaan pemerintahan daerah (Dan, 2014). Pendanaan negara untuk menjalankan misi kebijakan negara serta pembangunan selalu membutuhkan sumber pendapatan yang bisa diandalkan. Kebutuhan ini kian disadari oleh daerah, khususnya mulai dari penyelenggaran kemandirian keuangan daerah di Indonesia yang berawal dari 1 Januari 2001. Kemandirian keuangan daerah diharapkan memungkinkan pemerintah daerah untuk mengontrol atau mengelola anggarannya sendiri, disamping penerimaan pemerintah seperti subsidi, serta pemotongan pajak. Sumber pendapatan daerah harapannya bisa menjadi sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan (Nugroho, 2021). Dengan demikian, perolehan pajak daerah dan retribusi daerah ditujukan untuk memajukan pendapatan pokok daerah, yang dipakai untuk menjalankan

kemandirian keuangan daerah, secara teoritis diharapkan mampu dan bertanggung jawab secara nyata (Sudiartha, 2020).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai tumpuan pendapatan daerah bertanggung jawab menjalankan pemerintahan menyediakan pelayanan bagi pembangunan. Pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan mampu menyediakan sumber pendanaan bagi pengendalian pemerintah dan pembangunan daerah untuk memajukan pemerataan kekayaan rakyat. (Nur Ainun, 2018). Pemerintah daerah hanya mempunyai sedikit pajak otonomi dan memiliki prioritas sentral yang ketat yang membatasi sebagian besar dana dari pusat (Yusmalina, Lasita, 2020).


Gambaran kemandirian daerah dalam berotonomi daerah dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. (Habibatul, 2017).

Pendapatan asli daerah yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah dalam peningkatan kemandirian keuangan daerah. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang No. 34 tahun 2000, tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sekaligus memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi yang juga menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan dan retribusi daerah. Sehingga pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja masih di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang menjadi unsur pendapatan asli daerah yang utama. Di era otonomi diharapkan daerah menjadi lebih mandiri di dalam pengelolaan kewenangannya yang ditandai dengan meningkatnya PAD suatu daerah. Sementara itu untuk beberapa hal yang mungkin masih kekurangan dana, daerah masih diberi bantuan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan. Namun tujuan awal pelaksanaan otonomi adalah mewujudkan Kapasitas Fiskal Daerah yang kuat dalam mendukung terciptanya kemandirian daerah.

Kewenangan dalam urusan keuangan daerah yang memberikan hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah yang dapat menyebabkan pemerintah daerah berusaha menggali sumber-sumber perekonomian daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah. Salah satunya adalah pendapatan dari pajak dan retribusi daerah, dimana mengenai pajak daerah ini ditetapkan berdasarkan peraturan daerah masing-masing dengan mengingat dan memandang kemampuan daerah dalam penarikan pajak untuk penerimaan daerah (Habibatul, 2017).


Gambar 1.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Lampung periode 2017-2020.



Sumber : Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung, (data diolah)

Dari tabel diatas realisasi pendapatan asli daerah (pad), pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilihat jika perolehan retribusi daerah tidak sebesar perolehan pajak daerah. Untuk lebih detailnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Gambar 1.2. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah 4 Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2016-2020 (Rupiah).



Sumber : Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung, (data diolah)

Dapat dilihat dari gambar diatas penerimaan perolehan retribusi daerah tidak sebesar pajak daerah. Untuk 4 kabupaten/kota di provinsi Lampung yang memperoleh retribusi terbesar adalah Kota Bandar Lampung dengan perolehan tahun 2016 sebesar Rp.49 juta dan mengalami penurunan hingga tahun 2020 sebesar Rp.25 juta. Sedangkan untuk kabupaten/kota dengan perolehan terendah dari 4 kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.1,2 juta meskipun mengalami kenaikan hingga tahun 2020 sebesar Rp.2,1 juta.

Data ini dikuatkan dengan fenomena yang dikutip dari penelitian Rachman (2021) yang menjelaskan terjadi penurunan pendapatan daerah khususnya yang berasal dari retribusi pasar, dari angka Rp. 1,5 miliar per-hari menjadi dikisaran Rp. 300 – 400 juta per- juni 2020.

Dari fenomena diatas dalam perkembangannya pelaksanaan otonomi daerah tidak diiringi dengan mandirinya keuangan pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota yang ada diprovinsi Lampung. Hal ini mencerminkan masih tergantungnya pemerintah daerah terhadap kucuran dana dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan untuk bisa memenuhi kebutuhan operasional daerahnya masing masing. Oleh karena itu menjadi fenomena dalam penelitian ini mengenai kemandirian keuangan pemerintah daerah meskipun kecenderungan pendapatan daerahnya meningkat. Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi besarnya pendapatan asli daerah yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

Penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Daerah. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Dewantoro, 2022). Pada penelitian ini, peneliti mengganti objek penelitian yaitu kabupaten/kota provinsi Lampung dan penambahan periode waktu penelitian menjadi tahun 2017-2021. Maka penulis mengambil judul penelitian. **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)”**.

1.2. Ruang Lingkup Penelitian.

Ruang lingkup penelitian ini adalah penelitian akan difokuskan untuk membahas pajak dan retribusi daerah terhadap kemandirian daerah pada Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Lampung Periode 2017-2021.

1.3. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah ?
- 2) Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah ?

1.4.Tujuan Penelitian.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1.4.1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Daerah
- 1.4.2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Daerah

1.5.Manfaat Penelitian.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi segala pihak diantaranya :

- 1) Bagi Bidang Akademik.

Penelitian ini dapat berkontribusi terhadap literatur penelitian terkait dengan belanja modal pada suatu daerah kabupaten/kota. Sehingga bisa memberi pengetahuan baru bagi bidang akademik serta bisa membantu menemukan solusi bagi pemerintahan.

- 2) Bagi Pemerintah Provinsi.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pembangunan kabupaten/kota terutama pada kemandirian daerahnya. Sehingga bisa lebih memperbaiki lagi kinerja pemerintah dalam hal pendapatan daerah, baik itu juga pajak daerah, retribusi daerah ataupun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1.6.Sistem Penulisan.

Penulisan ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan dari penulisan ini mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini dibahas mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu, kerang kapemikiran, juga hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumberdata, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

BABV : SIMPULAN DAN SARAN

Penutup terdiri atas simpulan dan saran mengenai penelitian yang telah dilakukan.